

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, peneliti hendak menyimpulkan beberapa poin untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian tentang larangan menjual barang yang tidak dimiliki, sebagai berikut :

1. Kualitas hadis larangan menjual barang yang tidak dimiliki, dilihat dari sanad dan matan dari Imam Ahmad dapat dinilai dengan hadis hasan, namun hadis hasan dapat diangkat derajatnya menjadi hadis *shahih lighairihi* apabila di perkuat dari sanad jalur lain. Adapun sanad yang menguatkan hadis tersebut yaitu dari jalur Imam Tirmidzi yang menilai bahwa hadis tersebut berkualitas hasan, dengan adanya kualitas sanad dari Imam Tirmidzi maka hadis tersebut dapat diangkat derajatnya menjadi hadis *shahih lighairihi*.
2. Pemaknaan hadis ini dapat dipahami secara tekstual dan kontekstual,
 - Pemahaman secara tekstual dapat dimengerti bahwa jual beli barang yang dipesan pembeli tanpa menyebutkan kriteria yang jelas diharamkan oleh Rasulullah SAW.
 - Pemahaman secara kontekstual adalah bahwa Nabi SAW. melarang jual beli yang tidak dimiliki, larangan di dalam hadis ini adalah mengenai sesuatu yang belum dimiliki, apabila menjual sesuatu barang yang jelas maka hukumnya diperbolehkan.

Relevansi Hadis terhadap jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping* adalah :

- *Dropshipping* yang berlaku dimasyarakat lebih condong ke dalam akad salam, karena *dropshipper* menyebutkan kriteria barang kepada pembeli dengan menggunakan gambar maupun tidak, tetapi jelas menggunakan keterangan yaitu menyebutkan jenis, sifat dan kualitas barang tersebut dan sudah mendapatkan izin dari penjual, jika pembeli menyetujui dan mau membeli dengan harga yang

sudah ditentukan diawal maka drophipper baru mengadakan barang tersebut.

- jual-beli *dropshipping* bisa menjadi dilarang jika *dropshipper* tidak memiliki izin dari penjual barang, karena barang tersebut tidak menjadi milik sepenuhnya oleh *dropshipper*, atau masih ditangan penjual tetapi barang itu dijual kembali kepada pembeli, hal tersebut dipandang sebagai tidak memiliki hak karena *dropshipper* tidak memiliki izin untuk menjualkannya.

B. Saran-Saran

Berkaitan dengan penelitian skripsi ini, peneliti ingin menguraikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, tentunya dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan baik dari data-data yang telah dipaparkan maupun dari segi kepenulisan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.
2. Kajian hadis tidak terbebas dari kemungkinan untuk dapat diteliti kembali karena hadis sendiri adalah sumber kedua dari Al-Qur'an dan sebagai penjelas Al-Qur'an, dan dapat dipelajari kembali agar mendapatkan pemahaman yang benar dan tepat pada suatu hadis.

C. Penutup

Alhamdulillah atas segala rahmat yang Allah SWT berikan, yang senantiasa memudahkan segala urusan penulis yang pada akhirnya skripsi ini dapat selesai walaupun banyak kendala. Tidak lupa Shalawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. agar senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam skripsi ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan sarannya semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mendapatkan khazanah keilmuan.